

## **PERATURAN KOMISI PENGAWAS ADVOKAT**

**Nomor: 002/PERADI-KPA/VI/2021**

Tentang

### **TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN**

- Menimbang:
- a. Bahwa Komisi Pengawas Advokat adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Pengawas Advokat perlu dilakukan pengaturan mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan.
  - c. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Komisi Pengawas Advokat.
- Mengingat:
1. Surat Keputusan DPN PERADI No. KEP.02/PERADI-DPN/2021, tertanggal 11 Februari 2021 Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Masa Bakti 2021 - 2026.
  2. Peraturan Komisi Pengawas Advokat No. 001/PERADI-KPA/VI/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Advokat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN KOMISI PENGAWAS ADVOKAT  
TENTANG TATA CARA PENANGANAN  
PENGADUAN**

# BAB I PENGERTIAN, PENGAWASAN, DAN PENGADUAN

## Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Advokat adalah perangkat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dibentuk oleh DPN PERADI yang beranggotakan unsur Advokat Senior, Para Ahli atau/adkademisi dan warga masyarakat yang diangkat untuk melakukan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat, memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat, atau tingkah laku Advokat yang melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kode Etik Advokat Indonesia adalah merupakan hukum tertinggi bagi Advokat dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi Advokat tetapi juga membebankan kewajiban kepada Advokat untuk selalu bersikap jujur, profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, badan peradilan, negara, masyarakat maupun dirinya.
4. Kepribadian Advokat adalah bersikap ksatria, jujur, bebas dan mandiri dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dan dalam menjalankan profesinya senantiasa wajib menjunjung tinggi hukum, kode etik, sumpah Advokat, dan profesi Advokat sebagai profesi terhormat.
5. Perilaku Advokat adalah sikap, ucapan dan/atau tindakan oleh seorang Advokat dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan setiap saat, termasuk saat melaksanakan tugas profesinya dengan senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat.
6. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik atau Perilaku Advokat atau melanggar norma hukum oleh Advokat.

7. Teradu adalah Advokat yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Advokat atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pengaduan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Advokat atau melanggar norma hukum oleh Advokat.
9. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
10. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
11. Ahli adalah seseorang yang diketahui atau dipercaya memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang Pengaduan.
12. Kuasa adalah Advokat yang diberi kuasa oleh Pengadu untuk mendampingi Pengadu mengurus kepentingannya berkaitan dengan Pengaduannya.
13. Pendaftaran adalah pencatatan dan penomoran Pengaduan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku Pendaftaran Pengaduan Komisi Pengawas Advokat.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan persyaratan Pengaduan.

## **Pasal 2** **Prinsip Penanganan Pengaduan**

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara terbuka, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi hak-hak Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu.

## **Pasal 3** **Pengawasan**

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4 Pengaduan**

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh Advokat, yaitu:
  - a. Klien.
  - b. Teman sejawat Advokat.
  - c. Pejabat Pemerintah.
  - d. Anggota Masyarakat.
  - e. Dewan Pimpinan Nasional/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi dan Profesi Advokat, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai Pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, Perilaku Advokat atau Pelanggaran Norma Hukum.
4. Pengaduan yang dapat diajukan adalah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat, Perilaku Advokat, atau Pelanggaran Norma Hukum.

## **BAB II KEWAJIBAN DAN HAK PENGADU, TERADU, SAKSI, DAN AHLI**

#### **Pasal 5 Kewajiban dan Hak Pengadu**

1. Pengadu wajib:
  - a. Melampirkan dan melengkapi Pengaduan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

- b. Memenuhi permintaan Komisi Pengawas Advokat dalam rangka menindaklanjuti Pengaduannya.
  - c. Menyampaikan bukti-bukti pendukung Pengaduannya.
  - d. Membayar biaya.
  - e. Hadir langsung dalam setiap pemeriksaan dan tidak dapat diwakilkan, namun dapat didampingi oleh Advokat.
2. Pengadu berhak:
- a. Mengajukan Pengaduan kepada Komisi Pengawas Advokat.
  - b. Memperoleh pelayanan penanganan atas Pengaduan.
  - c. Mendapatkan pelayanan pemberitahuan atas perkembangan dan hasil akhir penanganan Pengaduan, termasuk Petikan Keputusan Komisi Pengawas Advokat.
  - d. Mencabut Pengaduan.

## **Pasal 6** **Kewajiban dan Hak Teradu**

1. Teradu Wajib :
- a. Memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi berkaitan dengan Pengaduan.
  - b. Hadir langsung dalam setiap pemeriksaan dan tidak dapat diwakilkan, tetapi dapat didampingi oleh Advokat.
  - c. Memberikan data, keterangan, dan/atau informasi yang dibutuhkan Komisi Pengawas Advokat dalam rangka pembuktian.
  - d. Dalam hal Teradu tidak memberikan jawaban atau klarifikasi, maka Teradu dianggap tidak menggunakan haknya.
2. Teradu berhak:
- a. Memberikan keterangan secara bebas atas Pengaduan kepada Komisi Pengawas Advokat.
  - b. Menerima surat panggilan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

- c. Mendapatkan perlakuan yang menjunjung kehormatan, keluhuran, dan martabat Advokat dalam pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Advokat.
- d. Diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- e. Mendapatkan pelayanan penjelasan atas perkembangan dan hasil akhir penanganan Pengaduan, termasuk Petikan keputusan Komisi Pengawas Advokat.
- f. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Advokat Teradu dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Advokat.

**Pasal 7**  
**Kewajiban dan Hak Saksi**

- 1. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan Pengaduan.
- 2. Saksi berhak:
  - a. Memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Pengawas Advokat berkaitan dengan Pengaduan.
  - b. Mendapatkan jaminan keterangan atau penjelasan yang disampaikan kepada Komisi Pengawas Advokat.

**Pasal 8**  
**Kewajiban dan Hak Ahli**

- 1. Ahli wajib memberikan keterangan berdasarkan keahliannya kepada Komisi Pengawas Advokat berkaitan dengan Pengaduan.
- 2. Ahli berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Pengawas Advokat atas Pengaduan.

## **BAB III PENANGANAN AWAL**

### **Bagian Kesatu Tata Cara, Penerimaan dan Persyaratan Pengaduan**

#### **Pasal 9**

1. Pengaduan ditujukan kepada Ketua Komisi Pengawas Advokat.
2. Pengaduan disampaikan dalam bahasa Indonesia secara tertulis atau dengan bentuk digital yang disimpan secara elektronik.
3. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, faksimili atau daring.

#### **Pasal 10**

1. Pengaduan wajib ditandatangani di atas materai atau diberi cap jempol oleh Pengadu.
2. Pengaduan paling sedikit memuat:
  - a. Nama lengkap dan alamat surat Pengadu.
  - b. Nama dan tempat tinggal Teradu.
  - c. Pokok Pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku advokat.
3. Pengaduan wajib dilampiri dengan:
  - a. Fotokopi kartu identitas Pengadu yang masih berlaku.
  - b. Surat Kuasa khusus dalam hal Pengadu akan didampingi.
  - c. Bukti-bukti pendukung yang menguatkan Pengaduan.

#### **Pasal 11**

Setiap Pengaduan dicatat dan diberi nomor penerimaan oleh Petugas Penerima paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya Pengaduan yang memenuhi persyaratan pada Pasal 5.

## **Pasal 12**

1. Masyarakat atau Pengadu dapat mengajukan permohonan Layanan Informasi/Konsultasi berkaitan dengan Pengaduan selama belum dilakukan pendaftaran.
2. Materi Layanan Informasi/Konsultasi hanya terbatas pada Pengaduan.

## **Bagian Kedua Verifikasi Pengaduan**

### **Pasal 13**

1. Tim Verifikasi wajib melakukan verifikasi Pengaduan.
2. Tim Verifikasi terdiri dari seorang anggota Komisi Pengawas Advokat dengan dibantu oleh sekretariat Komisi Pengawas Advokat.
3. Tim Verifikasi ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawas Advokat.

### **Pasal 14**

1. Pengaduan yang telah dicatat dalam agenda surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilimpahkan oleh Petugas Penerima kepada Tim Verifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima Pengaduan.
2. Tim Verifikasi wajib menyelesaikan verifikasi persyaratan administrasi Pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya pelimpahan Pengaduan dari Petugas Penerima.

### **Pasal 15**

1. Dalam hal Pengaduan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Verifikasi wajib meminta klarifikasi dan/atau pemenuhan persyaratan Pengaduan kepada Pengadu melalui surat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

2. Pengadu wajib memenuhi permintaan Komisi Pengawas Advokat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima.
3. Dalam hal Pengadu tidak memenuhi permintaan Komisi Pengawas Advokat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Pengawas Advokat menyatakan Pengaduan tidak dapat diterima.

### **Pasal 16**

1. Verifikasi dinyatakan selesai dalam hal Pengaduan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendaftaran.
2. Pengaduan dinyatakan tidak dapat diterima untuk dilakukan pendaftaran apabila:
  - a. Materi Pengaduan bukan merupakan wewenang dan tugas Komisi Pengawas Advokat.
  - b. Pengaduan tidak memenuhi persyaratan karena telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
3. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Verifikasi dan diserahkan oleh Tim Verifikasi kepada Ketua Komisi Pengawas Advokat

### **Bagian Ketiga Pemeriksaan PANEL**

### **Pasal 17**

1. Pengaduan yang telah didaftar dan diverifikasi oleh Ketua Komisi Pengawas Advokat ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh Panel yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi Pengawas Advokat.
3. Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawas Advokat.
4. Panel melakukan pemanggilan sesuai Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan ini.
5. Panel dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain.

### **Pasal 18**

1. Pemeriksaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Pengaduan oleh Panel.
2. Atas usulan Panel jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Ketua Komisi Pengawas Advokat.

### **Pasal 19**

1. Ketua Panel wajib menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan Panel yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panel kepada Ketua Komisi Pengawas Advokat untuk diajukan dan diperiksa dalam Sidang Pleno.
2. Laporan hasil pemeriksaan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Pengadu.
  - b. Identitas Teradu.
  - c. Keterangan Pengadu.
  - d. Keterangan Teradu/Pembelaan.
  - e. Keterangan Saksi.
  - f. Barang Bukti.
  - g. Analisa.
  - h. Kesimpulan dan Saran.
3. Tindak lanjut Laporan hasil pemeriksaan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pemeriksaan di Sidang Pleno.

## **BAB IV SIDANG PLENO**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 20**

1. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
  2. Sidang Pleno dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pengawas Advokat.
- 
- 

3. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Komisi Pengawas Advokat dan beranggotakan seluruh anggota Komisi Pengawas Advokat.

#### **Pasal 21**

1. Pelaksanaan Sidang Pleno dibantu oleh petugas sekretariat sebagai sekretaris pengganti.
2. Sidang Pleno dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Laporan hasil pemeriksaan panel.
3. Dalam hal tertentu, waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang atas persetujuan Ketua Komisi Pengawas Advokat.

#### **Pasal 22**

1. Pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan hasil pemeriksaan panel.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan, sidang pleno dapat menentukan pihak-pihak lain yang perlu dilakukan pemeriksaan.
3. Seluruh anggota Komisi Pengawas Advokat yang hadir wajib memberikan pendapat.

#### **Pasal 23**

1. Keputusan Sidang Pleno diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak dengan disertai dissenting.
3. Putusan berupa:
  - a. Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
  - b. Rekomendasi kepada DPC/DPD/DPN PERADI untuk ditindaklanjuti.
  - c. Pengaduan tidak diterima.
4. Putusan berikut berkas hasil pemeriksaan Panel dan Sidang Pleno dilampirkan sesuai dengan Amar Putusan.

## **Bagian Kedua Pemanggilan**

### **Pasal 24**

1. Pemanggilan dilakukan oleh Panel atau Pleno dan satu salinan diberikan kepada Komisi Pengawas Advokat.
2. Surat panggilan dapat dikirimkan melalui pos, faksimilie, dan/atau surat elektronik.
3. Dalam hal surat panggilan dikirimkan melalui faksimilie dan/atau surat elektronik, surat panggilan yang asli wajib diberikan kepada teradu.

### **Pasal 25**

1. Surat panggilan kepada Pengadu atau/Teradu harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan.
2. Apabila Pengadu atau/Teradu tidak memenuhi panggilan pertama, wajib dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum dalam surat panggilan pertama.
3. Apabila Pengadu atau/Teradu tidak memenuhi panggilan yang kedua, wajib dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum dalam surat panggilan kedua.
4. Dalam hal Pengadu tidak memenuhi panggilan terakhir tanpa alasan yang sah maka Sidang Panel atau Sidang Pleno menyatakan Pengaduan dinyatakan gugur yang akan dituangkan dalam berita acara persidangan.
5. Dalam Teradu tidak memenuhi panggilan panggilan terakhir tanpa alasan yang sah, maka Sidang Panel atau Sidang Pleno dapat menjatuhkan Putusan tanpa kehadiran Teradu.

### **Pasal 26**

1. Surat panggilan kepada Saksi harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan.

2. Apabila saksi tidak memenuhi panggilan pertama, wajib dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum dalam surat panggilan pertama.
3. Apabila Saksi tidak memenuhi panggilan kedua, wajib dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum dalam surat panggilan kedua.
4. Dalam hal Saksi tidak memenuhi panggilan terakhir tanpa alasan yang sah maka Sidang Panel atau Sidang Pleno menyatakan Pengaduan dinyatakan gugur yang dituangkan dalam berita acara persidangan.

#### **Pasal 27**

1. Surat panggilan kepada Ahli harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal Ahli adalah pegawai instansi, surat panggilan ditembuskan kepada pimpinan instansi.
3. Komisi Pengawas Advokat dapat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pimpinan instansi untuk menugaskan Ahli agar memenuhi panggilan Komisi Pengawas Advokat.
4. Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris atas nama Ketua Komisi Pengawas Advokat.

#### **Bagian ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan**

#### **Pasal 28**

1. Pemeriksaan dilakukan:
  - a. Di Kantor Komisi Pengawas Advokat atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi pengawas Advokat.
  - b. Pada hari dan jam kerja, kecuali dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan diluar jam kerja.
  - c. Secara tertulis atau lisan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam hal diperiksa lebih dari seorang.

2. Sidang Pleno dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi atas keterangan Pengadu, Saksi dan atau Teradu;
3. Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disebutkan dalam surat panggilan.

## Pasal 29

1. Pengadu, Saksi, atau Ahli dapat diminta untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan kepada Komisi Pengawas Advokat.
2. Lafal sumpah atau janji Pengadu atau Saksi:
  - a. Bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
  - b. Bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa sa ya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
  - c. Bagi yang beragama Kristen/Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”
  - d. Bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
  - e. Bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
3. Lafal sumpah atau janji Ahli:
  - a. Bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya tanpa memihak dan professional.”
  - b. Bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan professional.”

- c. Bagi yang beragama Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional. Semoga Tuhan menolong saya.”
- d. Bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional.”
- e. Bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional.”

### **Pasal 30**

1. Sidang Pleno memberikan kesempatan pertama kepada Pengadu untuk menyampaikan Pengaduannya.
2. Selanjutnya sidang pleno memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan jawabannya atau klarifikasi.
3. Sidang pleno kemudian memeriksa alat bukti.

### **Pasal 31**

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Keterangan saksi.
  - b. Keterangan ahli.
  - c. Surat.
  - d. Keterangan Pengadu.
  - e. Keterangan Teradu.
  - f. Petunjuk.
2. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah diadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno**

**Pasal 32**

1. Tindak lanjut penanganan Pengaduan yang telah diputuskan dalam sidang pleno, Komisi Pengawas Advokat akan mengirimkan pemberitahuan yang dilampiri dengan berkas perkara kepada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPD atau DPC dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.
2. Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Pengadu dan Teradu.

**Bagian Kedua  
Pencabutan Pengaduan**

**Pasal 33**

1. Pengaduan dapat dicabut dengan syarat:
  - a. Pengadu mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis kepada Ketua dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pengaduan belum diajukan dalam Sidang Pleno.
2. Permohonan pencabutan Pengaduan wajib disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawas Advokat.
3. Dalam hal permohonan disetujui, Petugas Penerima mencatat keterangan pencabutan dalam buku Pendaftaran.
5. Apabila diminta, Pengadu akan diberikan Salinan persetujuan pencabutan Pengaduan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 34**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan dibebankan kepada Pengadu, kecuali untuk biaya operasional Tim Pleno dan Komisi Pengawas dibebankan kepada PERADI.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Seluruh Pengaduan yang diterima sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, akan ditangani sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.


**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Advokat.

Jakarta, 01 Juni 2021

Komisi Pengawas Advokat

  
Denny Kailimang, S.H., M.H.\*  
Ketua




  
Nelson Darwis, S.H.  
Sekretaris

Menyetujui,

Dewan Pimpinan Nasional  
Perhimpunan Advokat Indonesia

  
DR. Juniver Girsang, S.H., M.H.\*  
Ketua Umum



  
DR. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.  
Sekretaris Jenderal